

## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta rekomendasi sebagai berikut:

### A. KESIMPULAN

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan belum efektif berlakunya di masyarakat Kota Batam. Setelah berlakunya Peraturan Daerah baru yang menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya belum banyak mengubah dalam pelaksanaan dalam pemungutan Retribusi Parkir, salah satu petugas parkir di Kota Batam masih tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018
2. Hambatan-hambatan yang di temui dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir berupa, sosialisasi yang diterapkan kurang efektif dari pemerintah kepada masyarakat, petugas maupun pengguna jasa parkir, hal ini berdampak pada penerapan pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal. Aturan baru yang diterapkan dalam perancangan Perda juga berdampak dalam hal penerimaan Retribusi Parkir seperti halnya penerapan sistem *drop off* tidak lebih dari 15 menit dibebaskan biaya Retribusi Parkir. Disisi lain banyaknya oknum-oknum yang diluar dari oknum-oknum yang bukan pegawai Dinas Perhubungan dalam memanfaatkan keadaan untuk melakukan pemungutan Retribusi Parkir secara *illegal* dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan.

Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam masih belum optimal, terbukti dari kunjungan ke kantor maupun di lokasi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak petugas parkir.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pembenahan terhadap data petugas parkir resmi yang keluar dan masuk secara intensif, dan memberikan sosialisasi kepada petugas parkir tentang tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah sehingga pengelolaan sumber daya manusia lebih efektif dan optimal. Perlu ditambahkan sumber daya manusia baik petugas parkir maupun pengawasan Dinas Perhubungan yang bertugas dalam melaksanakan pemungutan agar tidak terjadi kebocoran pendapatan dalam bidang Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Peningkatan kualitas SDM, jadi petugas parkir hanya bertugas melaksanakan kewajibannya yaitu pemungutan retribusi parkir agar memberikan jaminan kepastian dan keamanan serta kenyamanan terhadap kendaraan pengguna jasa Mengusuk tim terpadu yang terdiri dari UPTD parkir, satpol pp, kepolisian, camat dan lurah setempat yang bias bekerjasama dalam penanganan petugas parkir yang tidak resmi atau liar sehingga pengawasan di bidang perparkiran lebih efisien dan bias membuat masyarakat menjadi aman dan nyaman.

2. Rekomendasi peneliti mengenai hambatan-hambatan dalam pengimplementasian perda ini sebaiknya membuat suatu kegiatan mengenai sosialisasi tentang perparkiran sehingga masyarakat Kota Batam mengetahui akan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan. Dinas perhubungan dapat membuat aturan tambahan seperti, apabila petugas parkir tidak memberikan karcis maka pengguna fasilitas parkir tidak perlu membayar retribusi parkir.